



**PUTUSAN**  
**NOMOR 51/PID.SUS/2024/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

1. Nama : **SAKTI Bin FAISAL ISKANDAR;**
2. Tempat lahir : Moramo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 7 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Moramo, Kecamatan Moramo  
Kabupaten Konawe Selatan ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan 25 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 ;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan 2 April 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

*Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2024/PT KDI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Andoolo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa SAKTI Bin FAISAL ISKANDAR pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 20.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Mata Lamokula Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan tepatnya di rumah Saksi HERLAMBANG Alias IPING, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah *melakukan tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 WITA pada saat Terdakwa berada dirumahnya di Desa Mata Lamokula Kecamatan Moramo Utara, Terdakwa dihubungi sdr. BASIRI (DPO) dan meminta Terdakwa untuk pergi mengambil Narkotika jenis sabu di kota Kendari dengan imbalan uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan akan diberikan Narkotika jenis shabu secara gratis dan Terdakwa pun menyetujuinya, selanjutnya sekitar jam 11.30 WITA Terdakwa pergi ke Kota Kendari, setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bertemu dengan sdr. BASIRI, selanjutnya 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa berikan kepada sdr. BASIRI dan langsung dipecah menjadi 5 (lima) saset dan sisanya dikonsumsi secara bersama. Selanjutnya sdr. BASIRI menyerahkan 5 (lima) saset sabu dan 1 (satu) unit *hanphone* Nokia serta berpesan apabila ada yang menelepon untuk memesan sabu supaya Terdakwa antarkan. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah Saksi HERLAMBANG Alias IPING untuk bermain game dan mengonsumsi narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa dihubungi oleh sdr. BASIRI untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu kepada sdr. ATTA (DPO), selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi HERLAMBANG Alias IPING untuk pergi mengantarkan 1 (satu) paket sabu ke Desa Mekar Jaya Kecamatan Moramo Utara seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi RUDIANTO, Saksi BROJO BUMI ABINOWO dan Tim Satres Narkoba Polres Konawe Selatan mendapatkan mendapatkan

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2024/PT KDI



informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe selatan, sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu atas dasar informasi dari masyarakat tersebut kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan melakukan penyelidikan dengan tehnik *Under Cover Buy* sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi HERLAMBANG Alias IPING untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu ke Desa Mekar Jaya Kecamatan Moramo Utara, selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan pergi menuju ke Desa Mekar Jaya Kec Moramo Utara dan melakukan penangkapan terhadap Saksi HERLAMBANG Alias IPING yang sedang membawa 1 (satu) saset Narkoba jenis sabu dan dari hasil interogasi kepada Saksi HERLAMBANG, ia disuruh untuk mengantarkan Narkoba jenis sabu oleh Terdakwa, Sehingga Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan langsung pergi menuju rumah Saksi HERLAMBANG di Desa Mata Lamokula dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta 13 (tiga belas) saset kosong, 1 (satu) buah Bong/Alat Isap, 3 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000, 1 (satu) Unit handphone android merk Samsung warna Hitam dengan nomor sim card 082321169619, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Konawe Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima paket narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. BASIRI (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik Polres Konawe Selatan tanggal 24 Oktober 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) Saset Narkoba Jenis Shabu milik Terdakwa dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari No. PP.01.01.27A.27A5.10.23.438 tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat oleh NOVI ARBAYANTI S.Farm., APT, telah memeriksa barang bukti 1 (satu) saset kristal bening dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I



nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa Terdakwa SAKTI Bin FAISAL ISKANDAR pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 20.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Mata Lamokula Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan tepatnya di rumah Saksi HERLAMBANG Alias IPING, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *melakukan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi RUDIANTO, Saksi BROJO BUMI ABINOWO dan Tim Satres Narkoba Polres Konawe Selatan mendapatkan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe selatan, sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu atas dasar informasi dari masyarakat tersebut kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan melakukan penyelidikan dengan tehnik *Under Cover Buy* sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi HERLAMBANG Alias IPING untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ke Desa Mekar Jaya Kecamatan Moramo Utara, selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan pergi menuju ke Desa Mekar Jaya Kec Moramo Utara dan melakukan penangkapan terhadap Saksi HERLAMBANG Alias IPING yang sedang membawa 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu dan dari hasil interogasi kepada Saksi HERLAMBANG, ia disuruh untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa, Sehingga Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan langsung pergi menuju rumah Saksi HERLAMBANG di Desa Mata Lamokula dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta 13 (tiga belas)

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2024/PT KDI



saset kosong, 1 (satu) buah Bong/Alat Isap, 3 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000, 1 (satu) Unit handphone android merk Samsung warna Hitam dengan nomor sim card 082321169619, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Konawe Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik Polres Konawe Selatan tanggal 24 Oktober 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) Saset Narkotika Jenis Shabu milik Terdakwa dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari No. PP.01.01.27A.27A5.10.23.438 tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat oleh NOVI ARBAYANTI S.Farm., APT, telah memeriksa barang bukti 1 (satu) saset kristal bening dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### ATAU

#### KETIGA

Bahwa Terdakwa SAKTI Bin FAISAL ISKANDAR pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 18.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Mata Lamokula Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan tepatnya di rumah Saksi HERLAMBANG Alias IPING, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 WITA pada saat Terdakwa berada dirumahnya di Desa Mata Lamokula

*Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2024/PT KDI*



- Kecamatan Moramo Utara, Terdakwa dihubungi sdr. BASIRI (DPO) dan meminta Terdakwa untuk pergi mengambil Narkotika jenis sabu di kota Kendari dengan imbalan uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan akan diberikan Narkotika jenis shabu secara gratis dan Terdakwa pun menyetujuinya, selanjutnya sekitar jam 11.30 WITA Terdakwa pergi ke Kota Kendari, setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bertemu dengan sdr. BASIRI, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah Saksi HERLAMBA Alias IPING, setelah itu Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara membuat sebuah bong yang dibuat Terdakwa dengan cara melubangi botol Aqua sebanyak 2 (dua) lubang, lalu Terdakwa masukan 1 (satu) buah pipet yang telah disambung dengan kaca pirek/ tetes telinga dan memasukan 1 (satu) buah pipet lagi ke dalam lubang yang lain, selanjutnya Terdakwa memasukan Narkotika jenis Sabu ke dalam kaca pirek dan membakarnya menggunakan korek gas lalu uap pembakaran tersebut Terdakwa hisap melalui pipet yang lainnya hingga habis;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I sudah sekira 4 (empat) bulan dengan tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
  - Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik Polres Konawe Selatan tanggal 24 Oktober 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) Saset Narkotika Jenis Shabu milik Terdakwa dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
  - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari No. PP.01.01.27A.27A5.10.23.438 tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat oleh NOVI ARBAYANTI S.Farm., APT, telah memeriksa barang bukti 1 (satu) saset kristal bening dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba oleh Dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari pada tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. FITRIANI YUSHLIH PUTRI selaku

*Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2024/PT KDI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokter pemeriksa menyatakan hasil pemeriksaan urine Terdakwa SAKTI Bin FAISAL ISKANDAR *positive* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 51/PID.SUS/2024/PT KDI tanggal 22 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/PID.SUS/2024/PT KDI tanggal 22 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 51/PID.SUS/2024/PT KDI tanggal 22 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyidangkan perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Nomor Register Perkara: PDM-19/RP-9/12/2023 tanggal 19 Februari 2024, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAKTI bin FAISAL ISKANDAR dengan identitas selengkapannya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAKTI bin FAISAL ISKANDAR selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

*Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2024/PT KDI*





- 3 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) saset shabu dengan berat bruto 0,20 gram;
- 13 (tiga belas) saset kosong;
- 1 (satu) buah bong/alat isap;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna hitam dengan nomor sim card 082321169619;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Adl tanggal 4 Maret 2024 yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa SAKTI bin FAISAL ISKANDAR tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) saset shabu dengan berat bruto 0,20 gram;
  - 13 (tiga belas) saset kosong;
  - 1 (satu) buah bong/alat hisap; dan
  - 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna hitam dengan nomor sim card 082321169619;dimusnahkan;
  - 3 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00; dan
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00dirampas untuk negara;

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2024/PT KDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta Pid.Sus/2024/PN Adl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Adl tanggal 4 Maret 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 18 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya sebagai berikut ;

- I. Bahwa adapun yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pledoi dari Tim Penasehat Hukum Permohonan Banding dahulu Terdakwa SAKTI Bin FAISAL ISKANDAR yang telah dibacakan pada tanggal 4 Maret 2024;

Bahwa turunan putusan nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Adl baru diterima dari kepeniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, Pemohon Banding dahulu Terdakwa menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan No. 4/Pid.Sus/2024/PN Adl, pembanding mengajukan keberatan-keberatan/ bantahan-bantahan sebagaimana dipaparkan dibawah ini:

- Bahwa Narkotika gol.I yang menjadi barang bukti bukan milik dari terdakwa melainkan milik Basiri (DPO) yang dikuasai oleh Saudara



Herlambang.

Hakim menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana saksi-saksi tersebut di dengar keterangannya di bawah sumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan mengenai hubungan terdakwa dengan tindak pidana narkoba. Akan tetapi, keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut, menurut kami, tidak ada yang secara khusus menyatakan bahwa narkoba yang telah ditemukan adalah milik terdakwa melainkan milik Basiri (DPO) dan barang bukti tersebut dalam penguasaan saudara Herlambang (saksi).

- Rudianto, pada hlm. 9, menerangkan Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan pada penguasaan terdakwa adalah milik terdakwa;

Keterangan tersebut adalah TIDAK BENAR dan hanyalah merupakan rekayasa semata, hal tersebut dapat kami buktikan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak pernah menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan dan/atau menyediakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa dengan jelas sdr saksi mengatakan didalam persidangan bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Herlambang adalah milik Basiri (DPO)
- Herlambang pada hlm. 11 , menerangkan Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan penguasaa narkoba jenis shabu pada penguasaan saat saksi ditangkap;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Andoolo No. 4/Pid.Sus/2024/PN Adl pada tanggal 4 Maret 2024 adalah tidak benar hanyalah merupakan kekeliruan dengan melakukan penambahan/pengurangan keterangan saksi-saksi dalam putusan Majelis Hakim *Judec Facti*, tanpa mempertimbangkan Pembanding dahulu Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi) di depan persidangan;  
Bahwa uraian sebagaimana kami sebutkan diatas maka semua pertimbangan hukum dan amar putusan dari

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2024/PT KDI



keputusan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo No. 4/Pid.Sus/2024/PN Adl pada tanggal 4 maret 2024 yang didasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas adalah Tidak Sah dan Cacat Hukum, karenanya harus dibatalkan.

II. Keberatan terhadap alat bukti yang dijadikan fakta hukum oleh Majelis Hakim Judec Fakti dalam perkara a quo.

Mengenai alat bukti yang dijadikan fakta hukum yang diajukan di persidangan oleh Majelis Hakim *Judec Facti*, dengan ini mengajukan

keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim *Judec Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata, dengan mempertimbangkan barang bukti berupa :
- 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000;
  - 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000  
Dirampas untuk Negara
  - 1 (Satu) saset shabu dengan berat bruto 0,20 gram;
  - 13 (Tiga Belas) saset kosong;
  - 1 (satu) buas bong/alat isap;
  - 1 (Satu) Unit handpohone android merak samsung warnah hitam dengan nomor sim card 08231169619;
- b. Bahwa seharusnya untuk pembuktian yang dihadirkan dipersidangan maka akan dihadirkan keseluruhan Narkotika jenis Shabu tersebut setelah pemeriksaan di laboratories.

Bahwa berdasarkan uraian kami tersebut diatas, dapat kami simpulkan terhadap pertimbangan Majelis Hakim *Judec Facti* dengan dijadikan barang bukti Penuntut Umum sebagai fakta hukum dalam putusannya keliru dan Tidak Benar, karena barang bukti tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik Basiri (DPO) yang dalam penguasaan Saudara **Herlambang**;

Bahwa uraian sebagaimana kami sebutkan diatas maka semua pertimbangan hukum dan amar putusan dari keputusan **Putusan Pengadilan Negeri Andoolo No.**



**4/Pid.Sus/2024/PN Adl yang didasarkan barang bukti tersebut diatas adalah Tidak Sah dan Cacat Hukum, karenanya harus dibatalkan.**

**III. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MENILAI DAN MEYIMPULKAN FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN**

- Bahwa pemohon banding dahulu terdakwa keberatan tidak sependapat dengan fakta yang terungkap oleh majelis hakim *Judec Facti* sebagai fakta (hukum), karena fakta yang diungkapkan majelis hakim *Judec Facti* tersebut lebih merupakan kesimpulan fakta dari pada kumpulan fakta. Seharusnya fakta barulah dilakukan pada saat pembuktian unsur-unsur dakwaan. Oleh karena itu, fakta (hukum) itu seharusnya masih bersifat netral dan bukan merupakan kesimpulan fakta (hukum).
- Bahwa pembanding dahulu terdakwa keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang dinyatakan oleh majelis hakim tingkat pertama sebagai fakta (hukum), karena fakta hukum itu telah keliru oleh majelis hakim tingkat pertama. Padahal dalam persidangan. Pembanding dahulu terdakwa telah menyatakan keberatan dan menolak sebagian dari fakta (hukum). Namun majelis hakim *Judec Facti*, fakta tersebut masih dijadikan fakta hukum;
- Bahwa Pembanding dahulu terdakwa keberatan tidak sependapat dengan majelis *Judec Facti* pertama, yang menjadikan fakta hukum dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan;
- Bahwa fakta hukum yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judec Facti* tersebut, sebagian besar persis sama dengan fakta hukum yang diuraikan jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

**IV. FAKTA HUKUM DIPERSIDANGAN**

Bahwa Majelis Hakim *Judec Facti* telah melakukan kekeliruan

*Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2024/PT KDI*



yang nyata, karena Majelis Hakim *Judec Facti* telah menjatuhkan hukuman dalam Putusannya Nomor 179/Pid.B/2014/PN. Siak, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim *Judec Facti* telah kiliru dalam mempertimbangkan kembali mengadili serta menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Sakti bin Faisal Iskandar dalam putusannya No. 4/Pid.Sus/2024/PN. Adl tanpa mempertimbangkan bahwa Terdakwa tidak menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Adl tanggal 4 Maret 2024, beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, berdasarkan fakta hukum persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tujuan utama pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri dan bukan sebagai pembalasan atas perbuatannya, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 4 Maret 2024 Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Adl harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa, dengan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam Rumah tahanan Negara, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat, Ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
  - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Adl tanggal 4 Maret 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
    1. Menyatakan Terdakwa SAKTI Bin FAISAL ISKANDAR tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa haka tau melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
    7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
    9. Menetapkan barang bukti berupa :
      - 1 (satu) saset shabu dengan berat bruto 0,20 gram;
      - 13 (tiga belas) saset kosong;
      - 1 (satu) buah bong/alat hisap; dan
      - 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna hitam dengan nomor sim card 082321169619;
- dimusnahkan;

*Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2024/PT KDI*



- 3 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00; dan
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00
- dirampas untuk negara;

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari ini Senin tanggal 22 April 2024, oleh kami SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dr. H. HISBULLAH, IDRIS, S.H., M.Hum., dan MOHAMMAD ISTIADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu ISMAIL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim

Anggota Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dr. H. HISBULLAH IDRIS, S.H., M.Hum.

SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H

Ttd

MOHAMMAD ISTIADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

ISMAIL, S.H.